

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan terkait penelitian yang berjudul Praktek Penggelapan PPN Atas Barang Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan ini, bahwa dalam distribusi perdagangan barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan terdapat potensi bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN, baik itu distribusi awal dari petani berlanjut ketinggian pedagang besar hingga pada tingkat perusahaan industri maupun eksportir.

Pada level distribusi petani. Penggelapan PPN dimungkinkan terjadi karena model transaksi yang sedikit tidak lazim, dimana terdapat pihak ketiga yang disebut pedagang perantara yang menjembatani proses transaksi antara petani langsung kepada perusahaan industri / eksportir tanpa melalui pedagang besar, perusahaan industri / eksportir yang telah menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 atas penjualan tersebut kepada NPWP pedagang perantara tersebut, menjadi polemic dikemudaian hari, karena pihak DJP akan memandang bahwa pedagang perantara tersebut adalah pedagang besar, yang seharusnya menerbitkan faktur PPN serta

memungut PPN dari perusahaan industri / eksportir, uang PPN tersebut harus disetorkan ke kas Negara, namun pada kenyataannya pedagang perantara hanyalah pihak yang melakukan perantara perdagangan antara petani dengan industri / eksportir.

Pada level distribusi pedagang besar. Pada level inilah proses distribusi barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menampakkan praktek penggelapan PPN secara terang-terangan, dimana wajib pajak pada level ini telah melakukan pemungutan PPN kepada perusahaan industri / eksportir dengan menerbitkan faktur PPN yang sah (bernomor seri yang dikeluarkan resmi oleh DJP) akan tetapi uang PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan ke kas Negara, modus penghindarannya antara lain dengan menunggu *fiskus* luput dalam menerbitkan ketetapan PPN hingga daluarsa penetapan pajak berakhir (daluarsa penetapan PPN 5 tahun) atau modus lainnya adalah dengan menghilangkan jejak, pada beberapa kasus DJP telah menerbitkan ketetapan pajak sebelum daluarsa penetapan berakhir, akan tetapi pada saat wajib pajak hendak ditagih atas ketetapan PPN tersebut, wajib pajak tidak dapat ditemukan, setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa wajib pajak sudah tidak beralamat pada lokasi sesuai yang didaftarkan pada *data base* kantor pajak, kadang wajib pajak hanya mengontrak / sewa pada alamat tersebut, identitas penanggung jawab perusahaan juga tidak jelas. Terdapat juga kasus dimana

wajib pajak sebelum diberikan ketetapan PPN, alamat tersebut sudah kosong, sehingga untuk menerbitkan ketetapan PPN saja sudah tidak dapat dilakukan, hal ini karena sesuai dengan instruksi DJP yang telah menegaskan bahwa terkait wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan ketetapan pajak, apabila diketahui bahwa alamat/identitas wajib pajak tersebut dapat dipastikan tidak terdeteksi, maka tindakan pemeriksaannya harus diundur hingga identitas tersebut dapat diketahui, karena hal tersebut berhubungan dengan tingginya tunggakan atas tagihan pajak. Apabila identitas wajib pajak tidak dapat ditemukan hingga melebihi daluarsa penetapan pajak, maka besar kemungkinan potensi PPN yang seharusnya masuk ke kas Negara, menjadi nihil.

Distribusi pada tingkat Perusahaan Industri / Perusahaan Eksportir. Pada level ini penggelapan PPN dilakukan sangat teliti oleh wajib pajak, wajib pajak pada level ini rata-rata telah memiliki tenaga akunting yang mahir dalam merekayasa pemenuhan kewajiban PPN tersebut, mereka akan memaksimalkan potensi PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah PPN yang seharusnya disetorkan ke kas Negara, misalnya dengan ikut mengkreditkan PPN masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan langsung dengan PPN keluarannya, seperti PPN masukan atas jasa keamanan, PPN masukan atas jasa *cleaning*

*service*, seharusnya PPN masukan seperti itu tidak dapat dikreditkan langsung dengan PPN keluarannya, karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama wajib pajak yaitu industri barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Hal yang lebih ekstrim terjadi adalah dengan melakukan pengkreditan PPN masukan fiktif, hal ini biasa terjadi pada perusahaan eksportir, dimana tarif PPN keluaran atas ekspor adalah 0%, sehingga keseluruhan PPN masukan yang dimiliki akan dikembalikan 100% oleh pemerintah, walaupun tidak menutup kemungkinan juga perusahaan industri bisa juga melakukan kecurangan ini. Faktur fiktif diterbitkan tanpa didasari dengan transaksi yang sebenarnya, apabila dilakukan pengecekan terhadap lintas arus kas dan arus barang pada transaksi wajib pajak, akan diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang lazimnya terjadi pada suatu transaksi normal tidak terpenuhi pada transaksi tersebut.

## **B. Saran**

Terhadap praktek penggelapan PPN yang dilakukan oleh oknum-oknum wajib pajak pada proses distribusi perdagangan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, secara garis besar peneliti menyarankan kepada DJP untuk tegas terhadap segala bentuk praktek-praktek yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN tersebut, apabila diperlukan dibuatkan aturan khusus mengenai perlakuan pemenuhan

kewajiban PPN terhadap case tertentu yang telah terjadi berulang kali, dan jelas tindakan penggelapan PPN didalamnya namun belum diatur secara spesifik mengenai siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Selain itu, DJP, harus benar-benar ketat dalam proses verifikasi terhadap seluruh identitas yang dilampirkan oleh wajib pajak (KTP, akta pendirian perusahaan, SITU, SIUP dll), bahkan lebih baik lagi apabila DJP mampu bersinergi dengan instansi-instansi bersangkutan untuk membuat suatu aplikasi yang dapat diakses secara realtime, agar proses verifikasi tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan wajib pajak dalam hal pelayanan. Berikutnya, para *fiskus* harus terus meningkatkan *skill*-nya dalam menganalisa suatu laporan keuangan wajib pajak, para *fiskus* lebih mempertajam *insting*-nya dalam memahami tingkah laku para wajib pajak dalam melakukan penggelapan PPN.

Terakhir, bagi semua pihak baik DJP maupun pihak diluar DJP, Terlepas dari segala keterbatasan yang dimiliki peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi yang luas terhadap penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai suatu pijakan awal untuk melakukan penelitian yang jauh lebih baik lagi terkait praktek penggelapan PPN atas barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan.